

Konstitusionalisme Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Muhammad Suhardi
muhammad@ipdn.ac.id
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan Ibu Kota Nusantara dari perspektif konstitusionalisme lingkungan dengan menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai dasar pengujian utama. Kajian ini berangkat dari persoalan bahwa pembangunan IKN dikonstruksikan sebagai proyek kota hijau, *forest city*, dan pembangunan rendah karbon, tetapi tetap berpotensi menimbulkan risiko ekologis, perubahan tata ruang, tekanan terhadap sumber daya alam, serta ketidakadilan bagi masyarakat lokal dan generasi mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus kebijakan terhadap pembangunan IKN. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dokumen kebijakan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas formal pembangunan IKN belum cukup untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional lingkungan. Pembangunan IKN harus diuji berdasarkan legalitas ekologis, prinsip kehati-hatian, partisipasi publik yang bermakna, perlindungan masyarakat lokal, keadilan antargenerasi, dan akuntabilitas ekologis. Kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran pendekatan *green constitutionalism* sebagai kerangka penilaian terhadap pembangunan IKN agar visi ibu kota hijau tidak berhenti sebagai narasi kebijakan, tetapi menjadi kewajiban konstitusional yang dapat diuji.

Kata kunci: Ibu Kota Nusantara, konstitusionalisme lingkungan, hak lingkungan hidup, keberlanjutan, keadilan antargenerasi.

Abstract - This study aims to analyze the development of Indonesia's Nusantara Capital City from the perspective of environmental constitutionalism by positioning the right to a good and healthy environment as the main standard of assessment. The study responds to the problem that IKN is framed as a green city, forest city, and low-carbon development project, while it may still generate ecological risks, spatial transformation, pressure on natural resources, and injustice for local communities and future generations. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach. The analysis uses statutory, conceptual, and policy case-study approaches to examine the development of IKN. The data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, policy documents, and relevant academic literature. The findings show that the formal legality of IKN development is not sufficient to ensure its conformity with environmental constitutional principles. IKN development must be assessed through ecological legality, the precautionary principle, meaningful public participation, protection of local communities, intergenerational justice, and ecological accountability. The contribution of this study lies in proposing green constitutionalism as an evaluative framework for IKN development, so that the vision of a green capital city does not remain a policy narrative but becomes a constitutional obligation that can be legally and publicly tested.

Keywords: Nusantara Capital City, environmental constitutionalism, environmental rights, sustainability, intergenerational justice.

1. Pendahuluan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan salah satu proyek ketatanegaraan dan pembangunan paling strategis dalam sejarah Indonesia kontemporer. Kebijakan pemindahan ibu kota tidak hanya berkaitan dengan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga menyangkut perubahan tata ruang, tata kelola lingkungan, pembangunan infrastruktur, penggunaan sumber daya alam, serta relasi negara dengan masyarakat lokal dan generasi mendatang. Secara normatif, pembangunan IKN dikonstruksikan sebagai proyek kota masa depan yang mengusung konsep *smart forest city*, rendah karbon, efisien energi, berbasis ruang hijau, dan berorientasi pada keberlanjutan. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari perencanaan IKN, termasuk penentuan kawasan hijau, penggunaan energi

terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan sampah dan limbah berbasis ekonomi sirkular. Komitmen tersebut memperlihatkan bahwa IKN tidak dapat dinilai hanya sebagai proyek pembangunan fisik, melainkan sebagai kebijakan negara yang harus diuji berdasarkan prinsip konstitusional mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Permasalahan utama dalam pembangunan IKN terletak pada ketegangan antara agenda pembangunan nasional dan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi lingkungan hidup. Pembangunan ibu kota baru sering dijustifikasi melalui argumentasi bahwa Jakarta telah menghadapi beban ekologis dan perkotaan yang berat, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, penurunan muka tanah, polusi, dan tekanan tata ruang. Akan tetapi, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menghadirkan persoalan lingkungan baru, terutama konversi lahan, perubahan lanskap hutan, tekanan terhadap keanekaragaman hayati, kebutuhan air, risiko fragmentasi habitat, serta potensi konflik ruang dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kajian Syaban dan Appiah-Opoku (2024) menunjukkan bahwa transisi penggunaan lahan di wilayah IKN telah menimbulkan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk penurunan lahan pertanian, peningkatan kawasan terbangun, serta risiko konflik multidimensional. Temuan tersebut menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak cukup dinilai dari klaim keberlanjutan, tetapi harus dikaji berdasarkan daya dukung, daya tampung, keadilan ekologis, dan perlindungan hak warga terdampak.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam konstitusi Indonesia memberi dasar kuat untuk menilai kebijakan pembangunan IKN melalui perspektif konstitusionalisme lingkungan. Konstitusionalisme lingkungan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembatasan kekuasaan negara, bukan sekadar tujuan kebijakan sektoral. Negara memang memiliki kewenangan untuk merancang pembangunan, mengatur tata ruang, menarik investasi, dan membangun infrastruktur strategis, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan hak warga atas lingkungan hidup, partisipasi publik, akses informasi, serta keadilan antargenerasi. Butt dan Murharjanti (2021) menegaskan bahwa hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat di Indonesia memiliki nilai normatif penting, tetapi belum selalu digunakan secara optimal dalam praktik hukum dan kebijakan. Dalam konteks IKN, hak tersebut harus dibaca sebagai standar pengujian terhadap legalitas, rasionalitas, keberlanjutan, dan akuntabilitas lingkungan dari setiap tahap pembangunan. Pendekatan ini juga sejalan dengan pemikiran Tang dan Spijkers (2022), yang menempatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak asasi manusia lainnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembangunan IKN dari perspektif perencanaan kota, kebijakan lingkungan, energi, tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan. Mutaqin et al. (2021) menjelaskan bahwa konsep *forest city* dalam pembangunan IKN menekankan konservasi sumber daya alam, perlindungan habitat satwa, pembangunan rendah karbon, ketersediaan air, pembangunan terkendali, dan pelibatan masyarakat. Siagian et al. (2022) menilai konsep *forest city* sebagai instrumen untuk mencapai *carbon neutral* melalui pembangunan rendah karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati. Rachmawati et al. (2024a) menunjukkan bahwa pembangunan IKN diarahkan pada kota berkelanjutan melalui ruang terbuka hijau, transportasi ramah lingkungan, tata guna lahan yang seimbang,

ekonomi hijau, dan kawasan hunian cerdas. Rachmawati et al. (2024b) juga menegaskan bahwa konsep *smart sustainable urban development* dalam IKN memerlukan integrasi antara keberlanjutan, teknologi informasi, tata kelola kota, dan kolaborasi kelembagaan. Yudiartono et al. (2024) menelaah strategi energi IKN dan menunjukkan bahwa target emisi nol bersih memerlukan efisiensi energi, mobilitas berkelanjutan, serta pemanfaatan energi terbarukan. Ammar et al. (2026) melalui kajian sistematis menyimpulkan bahwa studi tentang IKN banyak berpusat pada perencanaan kota berkelanjutan, infrastruktur hijau, perlindungan lingkungan, dan mobilitas cerdas. Kajian-kajian tersebut memberi dasar penting bahwa IKN telah dibahas sebagai proyek pembangunan berkelanjutan, tetapi belum seluruhnya menempatkan hak konstitusional atas lingkungan hidup sebagai titik evaluasi utama.

Kajian lain memperluas pembahasan dengan menyoroti dimensi sosial, politik, partisipasi, dan keadilan ekologis dalam pembangunan IKN. Mahaswa et al. (2024) membaca IKN melalui perspektif geografi kritis dan menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota baru menciptakan redistribusi sosiospasial yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara, modal, dan produksi ruang. Bangun (2024) melihat pembangunan IKN melalui ekologi politik dan menekankan bahwa narasi pembangunan hijau perlu dikritisi karena proyek besar sering menyimpan relasi kuasa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Dalam konteks instrumen lingkungan, Lee et al. (2022), Suškevičs et al. (2023), González et al. (2023), Kantamaturapoj et al. (2023), Neto dan Mallett (2023), serta Sisma et al. (2025) menunjukkan bahwa penilaian dampak lingkungan dan partisipasi publik tidak boleh dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme demokratis untuk mengidentifikasi risiko, mendengar masyarakat terdampak, dan mencegah ketidakadilan ekologis. Pada level yang lebih konseptual, Cepparulo dan Giuriato (2024), Pedersen dan Sulyok (2024), Steinkamp (2023), dan Hartwig (2024) menegaskan bahwa konstitusionalisme lingkungan dan keadilan antargenerasi dapat menjadi dasar untuk membatasi kebijakan negara yang berisiko memindahkan beban ekologis kepada generasi mendatang.

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus menilai pembangunan IKN melalui pendekatan *green constitutionalism*. Penelitian terdahulu cenderung membahas IKN sebagai konsep *forest city*, proyek kota cerdas, kebijakan energi, transformasi tata ruang, atau agenda pembangunan berkelanjutan. Kajian yang secara eksplisit menghubungkan pembangunan IKN dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, prinsip keberlanjutan, partisipasi publik, perlindungan masyarakat lokal, dan keadilan antargenerasi masih perlu diperkuat. Artikel ini mengambil posisi bahwa pembangunan IKN tidak cukup diuji berdasarkan legalitas formal UU IKN, kelayakan investasi, atau desain kota hijau, tetapi juga harus dinilai berdasarkan standar konstitusional lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran pendekatan *green constitutionalism* sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah pembangunan IKN selaras dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, prinsip kehati-hatian, keberlanjutan ekologis, demokrasi lingkungan, dan keadilan antargenerasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pembangunan IKN dari perspektif konstitusionalisme lingkungan serta merumuskan kerangka penilaian konstitusional terhadap pembangunan ibu kota baru yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi kini maupun generasi mendatang.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** dengan jenis penelitian **yuridis-normatif**. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif, tidak menggunakan *mixed method*, dan tidak memakai algoritma statistik, pemodelan spasial, atau simulasi lingkungan tertentu. Pilihan metode yuridis-normatif digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah menilai kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dari perspektif norma konstitusi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, prinsip keberlanjutan, keadilan antargenerasi, dan *green constitutionalism*. Oleh karena itu, pembangunan IKN dalam penelitian ini ditempatkan sebagai objek kajian hukum tata negara dan hukum lingkungan, bukan sebagai objek pengukuran teknis terhadap kualitas udara, kualitas air, tutupan hutan, atau daya dukung ekologis secara kuantitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **pendekatan perundang-undangan**, **pendekatan konseptual**, dan **pendekatan studi kasus kebijakan**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma konstitusional dan regulasi yang menjadi dasar pembangunan IKN. UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai dasar utama karena Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Norma tersebut menjadi titik awal untuk menilai apakah pembangunan IKN telah selaras dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak lingkungan warga negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022, Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, serta regulasi teknis mengenai persetujuan lingkungan di wilayah Otorita IKN. UU No. 21 Tahun 2023 antara lain mengubah beberapa ketentuan mengenai wilayah daratan dan lautan, kewenangan Otorita IKN, penataan ruang, pendanaan, dan pengelolaan anggaran IKN.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai **konstitusionalisme lingkungan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, keadilan ekologis, demokrasi lingkungan, dan keadilan antargenerasi**. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk membaca pembangunan IKN tidak hanya sebagai kebijakan pemindahan ibu kota, tetapi sebagai kebijakan negara yang harus tunduk pada batas-batas konstitusional. Melalui pendekatan ini, pembangunan IKN dinilai berdasarkan pertanyaan normatif: apakah proyek tersebut memiliki dasar hukum yang memadai, apakah prosesnya membuka ruang partisipasi publik yang bermakna, apakah instrumen lingkungan diterapkan secara substantif, dan apakah dampak ekologisnya tidak memindahkan beban kerusakan kepada masyarakat lokal serta generasi mendatang.

Pendekatan studi kasus kebijakan digunakan dengan menjadikan **pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur** sebagai studi kasus utama. Studi kasus ini bersifat **studi kasus instrumental**, karena IKN digunakan untuk menjelaskan persoalan yang lebih luas, yaitu bagaimana proyek pembangunan strategis nasional harus diuji melalui prinsip *green constitutionalism*. Batas kasus

dalam penelitian ini meliputi kebijakan pemindahan ibu kota, perencanaan tata ruang IKN, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, konsep *forest city*, persetujuan lingkungan, partisipasi publik, perlindungan masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekologis. Fokus penelitian tidak diarahkan pada seluruh aspek pembangunan IKN, seperti investasi, desain arsitektur, atau manajemen konstruksi, tetapi pada aspek konstitusional lingkungan yang berkaitan dengan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 3 Tahun 2022, UU No. 21 Tahun 2023, Perpres No. 63 Tahun 2022, peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Otorita IKN, serta regulasi lingkungan hidup yang relevan dengan AMDAL, persetujuan lingkungan, tata ruang, kehutanan, dan perlindungan masyarakat terdampak. Perpres No. 63 Tahun 2022 digunakan karena mengatur perincian Rencana Induk IKN sebagai pedoman bagi Otorita IKN, pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah mitra, badan usaha, dan investor dalam persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Peraturan Kepala OIKN No. 1 Tahun 2024 juga digunakan karena mengatur persetujuan lingkungan di wilayah IKN, termasuk kebijakan umum persetujuan lingkungan, penyusunan AMDAL, uji kelayakan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, penyusun AMDAL, dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita IKN.

Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir, buku akademik, hasil penelitian, dan kajian ilmiah yang membahas IKN, konstitusionalisme lingkungan, hak atas lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, keadilan antargenerasi, partisipasi publik dalam AMDAL, tata kelola lingkungan, dan kebijakan pembangunan ibu kota baru. Literatur akademik dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, kemutakhiran, serta ketersediaan DOI. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk memperjelas istilah konseptual, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium lingkungan hidup, dan dokumen penjelas kelembagaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumen** dan **penelusuran kepustakaan**. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan IKN, dokumen rencana induk, regulasi lingkungan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan IKN. Penelusuran kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan artikel ilmiah yang membahas IKN dan isu-isu terkait, seperti *forest city*, *smart sustainable city*, tata ruang, energi terbarukan, perlindungan lingkungan, partisipasi publik, AMDAL, konstitusionalisme lingkungan, dan keadilan antargenerasi. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu dasar konstitusional pembangunan IKN, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, instrumen pengendalian lingkungan, partisipasi publik, keberlanjutan ekologis, dan keadilan antargenerasi.

Analisis data dilakukan dengan **analisis kualitatif-preskriptif**. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi norma konstitusi dan regulasi yang menjadi dasar pembangunan IKN. Tahap kedua dilakukan dengan menafsirkan hubungan antara pembangunan IKN dan hak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat. Tahap ketiga dilakukan dengan menilai apakah desain kebijakan IKN telah memenuhi prinsip *green constitutionalism*, terutama prinsip legalitas ekologis, keberlanjutan, kehati-hatian, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan antargenerasi. Tahap keempat dilakukan dengan merumuskan kerangka penilaian konstitusional terhadap pembangunan IKN agar proyek ibu kota baru tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan perlindungan lingkungan dan hak konstitusional warga negara.

Keabsahan analisis dijaga melalui **triangulasi sumber hukum dan literatur akademik**. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan norma konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dokumen kebijakan, dan hasil kajian ilmiah. Teknik ini digunakan agar analisis tidak hanya bertumpu pada klaim normatif pemerintah atau kritik akademik tertentu, tetapi membaca pembangunan IKN secara berimbang melalui dasar hukum, konsep konstitusional, dan temuan penelitian terdahulu. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga preskriptif, yaitu menawarkan ukuran konstitusional untuk menilai apakah pembangunan IKN sejalan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, prinsip keberlanjutan, dan keadilan bagi generasi mendatang.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pembangunan IKN sebagai Objek Pengujian Konstitusionalisme Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai kebijakan pemindahan pusat pemerintahan atau proyek pembangunan infrastruktur nasional. Dalam perspektif hukum tata negara lingkungan, pembangunan IKN merupakan tindakan negara yang memiliki konsekuensi konstitusional karena berkaitan langsung dengan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut tidak hanya mengandung makna bahwa setiap orang berhak menikmati lingkungan yang layak, tetapi juga memuat kewajiban negara untuk mencegah kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan kerusakan ekologis, ketimpangan lingkungan, dan beban jangka panjang bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan IKN harus diuji berdasarkan prinsip konstitusional, bukan hanya berdasarkan legalitas administratif atau kepentingan pembangunan ekonomi.

Secara normatif, pembangunan IKN telah memiliki dasar hukum melalui UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan perubahan melalui UU No. 21 Tahun 2023. Keberadaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota telah memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi, legalitas formal belum cukup untuk memastikan bahwa pembangunan IKN telah memenuhi standar konstitusional lingkungan. Konstitusionalisme lingkungan menuntut agar setiap kebijakan pembangunan negara dinilai berdasarkan substansi perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekologis, partisipasi publik, akuntabilitas, dan keadilan antargenerasi. Butt dan Murharjanti (2021) menegaskan bahwa hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat di Indonesia memiliki kekuatan normatif penting, tetapi penerapannya masih sering belum optimal dalam praktik kebijakan dan penegakan hukum. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut karena pembangunan IKN

memperlihatkan adanya jarak antara komitmen normatif perlindungan lingkungan dan tantangan implementasi pembangunan di lapangan.

Pembangunan IKN juga memperlihatkan perubahan cara negara memandang ruang dan lingkungan. Kawasan Kalimantan Timur tidak hanya diposisikan sebagai lokasi administratif baru, tetapi sebagai ruang ekologis yang akan mengalami perubahan besar akibat pembangunan pusat pemerintahan, jaringan jalan, kawasan permukiman, kawasan bisnis, infrastruktur air, energi, transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya. Perubahan tersebut dapat membawa manfaat berupa pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan terhadap hutan, sumber air, habitat satwa, kawasan masyarakat lokal, serta struktur sosial-ekologis yang telah ada. Syaban dan Appiah-Opoku (2024) menunjukkan bahwa transisi penggunaan lahan di wilayah IKN telah menimbulkan kompleksitas konflik multidimensional, terutama terkait perubahan fungsi lahan, dinamika sosial-ekonomi, dan risiko lingkungan. Temuan ini memperkuat posisi penelitian bahwa pembangunan IKN harus dibaca sebagai kebijakan lingkungan konstitusional, bukan hanya sebagai kebijakan tata ruang nasional.

Dalam perspektif *green constitutionalism*, pembangunan IKN harus memenuhi dua dimensi utama. Pertama, dimensi substantif, yaitu kewajiban negara memastikan bahwa pembangunan tidak merusak daya dukung lingkungan, tidak mempercepat deforestasi, tidak menurunkan kualitas air, tidak mengancam keanekaragaman hayati, dan tidak mengorbankan masyarakat lokal. Kedua, dimensi prosedural, yaitu kewajiban negara menjamin keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, penilaian dampak lingkungan yang objektif, pengawasan independen, serta akses terhadap upaya keberatan dan pemulihan. Tang dan Spijkers (2022) menempatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari prasyarat pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks IKN, hak tersebut harus dipahami sebagai standar untuk menguji apakah pembangunan ibu kota baru tetap menghormati hak warga, masyarakat lokal, dan generasi mendatang.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan IKN memiliki dimensi keadilan antargenerasi. Kebijakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya berdampak pada kepentingan pemerintah saat ini, tetapi juga akan menentukan bentuk lingkungan, tata ruang, beban fiskal, kualitas ekologis, dan keberlanjutan hidup generasi masa depan. Keadilan antargenerasi mengharuskan negara tidak hanya mengejar manfaat pembangunan jangka pendek, tetapi juga menjaga agar generasi mendatang tidak mewarisi kerusakan ekologis, beban rehabilitasi lingkungan, dan ketimpangan ruang. Steinkamp (2023) menjelaskan bahwa hak generasi mendatang dapat menjadi dasar penting dalam litigasi dan pengujian kebijakan iklim. Pedersen dan Sulyok (2024) juga menegaskan bahwa litigasi generasi mendatang dapat mendorong transformasi tata kelola lingkungan. Temuan ini relevan untuk IKN karena pembangunan ibu kota baru memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak dapat hanya dinilai berdasarkan kebutuhan pemerintahan hari ini.

Berdasarkan analisis tersebut, pembangunan IKN harus ditempatkan sebagai objek pengujian konstitusionalisme lingkungan melalui empat pertanyaan utama. Pertama, apakah dasar hukum

pembangunan IKN telah menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara substantif. Kedua, apakah instrumen lingkungan seperti AMDAL, persetujuan lingkungan, tata ruang, dan pengendalian pembangunan bekerja sebagai mekanisme perlindungan, bukan sekadar prosedur administratif. Ketiga, apakah masyarakat terdampak memperoleh ruang partisipasi yang bermakna dalam setiap tahap pembangunan. Keempat, apakah pembangunan IKN telah mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang melalui perlindungan daya dukung lingkungan dan prinsip kehati-hatian. Keempat pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk menilai bahwa pembangunan IKN harus tunduk pada standar *green constitutionalism*.

b. Ambivalensi Konsep *Forest City*: Antara Komitmen Keberlanjutan dan Risiko Ketidakadilan Ekologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *forest city* dalam pembangunan IKN memiliki posisi ambivalen. Pada satu sisi, konsep tersebut menunjukkan adanya kesadaran negara untuk menjadikan pembangunan ibu kota baru lebih berorientasi pada lingkungan, rendah karbon, efisien energi, dan berbasis ruang hijau. Konsep *forest city* dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembangunan perkotaan dengan perlindungan kawasan hijau, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan air, mobilitas berkelanjutan, dan pembatasan emisi. Mutaqin et al. (2021) menjelaskan bahwa konsep *forest city* dalam rencana pembangunan IKN diarahkan untuk menjaga fungsi hutan, melindungi habitat satwa, mendukung pembangunan rendah karbon, menjamin ketersediaan air, dan melibatkan masyarakat. Siagian et al. (2022) juga menilai konsep tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai *carbon neutral* dalam pembangunan ibu kota baru.

Pada sisi lain, klaim *forest city* tidak boleh diterima sebagai pembenaran otomatis bahwa pembangunan IKN telah selaras dengan prinsip keberlanjutan. Konsep hijau dalam dokumen kebijakan harus diuji melalui implementasi nyata di lapangan, terutama terkait konversi lahan, pembangunan infrastruktur, penggunaan air, perlindungan biodiversitas, pengendalian limbah, dan pemulihan ekosistem. Kota yang diklaim hijau tetap dapat menimbulkan kerusakan ekologis apabila pembangunan fisiknya memperluas fragmentasi habitat, meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan, atau menciptakan kebutuhan sumber daya yang melebihi daya dukung lingkungan. Bangun (2024) mengingatkan bahwa pembangunan IKN dalam perspektif ekologi politik perlu dikritisi karena narasi pembangunan hijau dapat menutupi relasi kuasa dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Temuan penelitian ini sejalan dengan kritik tersebut karena konsep *forest city* harus dibaca sebagai janji konstitusional yang perlu diuji, bukan sebagai label kebijakan yang cukup dengan sendirinya.

IKN juga menghadapi persoalan ketimpangan ruang dan keadilan sosial-ekologis. Pembangunan ibu kota baru dapat mengubah struktur ruang, nilai tanah, akses masyarakat terhadap sumber daya, serta hubungan masyarakat lokal dengan lingkungan hidupnya. Mahaswa et al. (2024) menunjukkan bahwa IKN menciptakan redistribusi sosiospasial yang berkaitan dengan kepentingan negara, modal, dan produksi ruang. Dalam perspektif konstitusionalisme lingkungan, redistribusi ruang tidak boleh hanya dilihat sebagai konsekuensi pembangunan, tetapi harus dinilai berdasarkan keadilan. Masyarakat lokal dan masyarakat adat tidak boleh menjadi kelompok yang menanggung beban ekologis terbesar dari

pembangunan yang manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh negara, investor, atau kelompok urban baru. Oleh karena itu, pembangunan IKN perlu memastikan perlindungan hak atas tanah, akses terhadap lingkungan, mata pencaharian, identitas sosial, dan partisipasi masyarakat terdampak.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan IKN sangat bergantung pada keseriusan negara dalam menerapkan instrumen lingkungan secara substantif. AMDAL, persetujuan lingkungan, rencana tata ruang, dan instrumen pengendalian pembangunan harus berfungsi sebagai alat pencegahan kerusakan, bukan sekadar syarat administratif untuk melanjutkan proyek. Kajian Lee et al. (2022) menunjukkan bahwa proses pengumpulan pendapat warga dalam penilaian dampak lingkungan sering menghadapi masalah komunikasi, sehingga masukan masyarakat tidak selalu terserap secara efektif. González et al. (2023) juga menegaskan bahwa pemberdayaan publik dalam penilaian lingkungan masih menghadapi tantangan yang berulang, terutama terkait akses informasi dan pengaruh nyata masyarakat terhadap keputusan. Temuan ini relevan untuk pembangunan IKN karena proyek berskala besar memerlukan mekanisme partisipasi yang lebih kuat, bukan hanya konsultasi formal.

Dari sudut keberlanjutan energi, IKN memiliki target yang ambisius melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, mobilitas rendah emisi, dan arah pembangunan menuju emisi nol bersih. Yudiartono et al. (2024) menunjukkan bahwa pencapaian emisi nol bersih di IKN bergantung pada skenario energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, efisiensi energi, dan kesesuaian desain sistem energi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan IKN tidak cukup ditentukan oleh pernyataan kebijakan, tetapi oleh konsistensi teknis, kelembagaan, dan anggaran dalam pelaksanaan. Dalam perspektif *green constitutionalism*, target energi hijau bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk mengurangi risiko ekologis jangka panjang dan melindungi generasi mendatang.

Pembangunan IKN juga menunjukkan hubungan erat antara teknologi, lingkungan, dan tata kelola. Rachmawati et al. (2024a) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan IKN memerlukan ruang terbuka hijau, transportasi ramah lingkungan, tata guna lahan yang seimbang, ekonomi hijau, dan kawasan hunian cerdas. Rachmawati et al. (2024b) menambahkan bahwa *smart sustainable urban development* membutuhkan integrasi antara keberlanjutan, teknologi informasi, tata kelola, dan kolaborasi antarlembaga. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut, tetapi menambahkan bahwa konsep kota cerdas dan berkelanjutan harus tetap dikendalikan oleh prinsip hak atas lingkungan. Teknologi kota cerdas tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan dasar seperti daya dukung ekologis, akses air, perlindungan hutan, partisipasi masyarakat, dan keadilan lingkungan.

Berdasarkan hasil tersebut, konsep *forest city* dalam pembangunan IKN harus dinilai melalui standar konstitusional lingkungan. Pertama, konsep tersebut harus dibuktikan melalui perlindungan nyata terhadap hutan, air, keanekaragaman hayati, dan masyarakat terdampak. Kedua, pembangunan rendah karbon harus diwujudkan melalui kebijakan energi, transportasi, tata ruang, dan konstruksi yang konsisten. Ketiga, instrumen lingkungan harus bekerja sebagai mekanisme pencegahan dan pengawasan, bukan sekadar dokumen administratif. Keempat, masyarakat lokal dan generasi mendatang harus

ditempatkan sebagai subjek keadilan, bukan hanya sebagai penerima dampak pembangunan. Dengan ukuran tersebut, *forest city* tidak berhenti sebagai visi pembangunan, tetapi menjadi kewajiban konstitusional yang dapat diuji secara hukum dan publik.

c. Kerangka *Green Constitutionalism* untuk Menilai Pembangunan IKN

Diskusi penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan IKN memerlukan kerangka *green constitutionalism* agar kebijakan pembangunan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara konstitusional dari sisi lingkungan. *Green constitutionalism* memandang konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara dalam menggunakan ruang, sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan. Dalam kerangka ini, negara tidak boleh hanya mengandalkan argumentasi pembangunan strategis nasional untuk membenarkan perubahan ekologis berskala besar. Negara harus membuktikan bahwa pembangunan tersebut tidak merusak hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak mengabaikan masyarakat terdampak, serta tidak memindahkan beban ekologis kepada generasi mendatang. Cepparulo dan Giuriato (2024) menunjukkan bahwa konstitusionalisasi perlindungan lingkungan dapat memperkuat komitmen negara terhadap perubahan iklim, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan kelembagaan. Temuan ini relevan dengan IKN karena pengakuan konstitusional atas hak lingkungan harus diterjemahkan ke dalam instrumen pengendalian pembangunan yang nyata.

Kerangka pertama yang ditawarkan penelitian ini adalah **legalitas ekologis**. Legalitas ekologis berarti bahwa dasar hukum pembangunan IKN tidak cukup hanya mengatur kewenangan, kelembagaan, pendanaan, dan tata ruang, tetapi juga harus menjamin perlindungan lingkungan secara tegas dan terukur. Legalitas ekologis menuntut agar setiap keputusan pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan ekologis yang dapat diuji, standar pengendalian dampak, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan. Dalam konteks ini, UU IKN dan regulasi turunannya perlu dibaca bersama dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup. Pembangunan yang sah secara administratif dapat tetap bermasalah secara konstitusional apabila mengabaikan daya dukung lingkungan, mengurangi akses masyarakat terhadap ruang hidup, atau melemahkan partisipasi publik.

Kerangka kedua adalah **prinsip kehati-hatian**. Prinsip ini penting karena pembangunan IKN dilakukan pada wilayah yang memiliki nilai ekologis dan sosial yang tinggi. Apabila terdapat ketidakpastian ilmiah mengenai dampak jangka panjang terhadap air, hutan, biodiversitas, iklim mikro, dan masyarakat lokal, negara tidak boleh menjadikan ketidakpastian tersebut sebagai alasan untuk menunda perlindungan. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pemerintah mengambil langkah pencegahan sejak tahap perencanaan, bukan setelah kerusakan terjadi. Wang et al. (2024) menegaskan bahwa evaluasi dampak lingkungan berbasis proses dapat membantu menilai dampak kebijakan secara lebih sistematis. Temuan ini mendukung argumen bahwa pembangunan IKN memerlukan evaluasi dampak yang berkelanjutan, bukan hanya penilaian awal sebelum proyek berjalan.

Kerangka ketiga adalah **demokrasi lingkungan**. Pembangunan IKN harus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengajukan keberatan dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Partisipasi publik tidak boleh dibatasi pada sosialisasi satu arah atau

konsultasi administratif yang tidak memengaruhi keputusan. Masyarakat harus memperoleh informasi yang lengkap mengenai dampak pembangunan, rencana mitigasi, perubahan tata ruang, risiko lingkungan, dan mekanisme pemulihan. Suškevičs et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam penilaian lingkungan di Uni Eropa memiliki peran penting, tetapi pelaksanaannya sering menghadapi hambatan kualitas partisipasi, akses informasi, dan pengaruh terhadap keputusan. Sisma et al. (2025) juga menekankan pentingnya pemetaan partisipasi publik dalam AMDAL di Indonesia untuk membangun konsep ideal yang lebih demokratis. Temuan ini memperkuat posisi penelitian bahwa pembangunan IKN harus menjadikan partisipasi sebagai syarat legitimasi ekologis.

Kerangka keempat adalah **keadilan ekologis bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat**. Pembangunan ibu kota baru tidak boleh menghasilkan situasi ketika kelompok tertentu menanggung beban lingkungan yang lebih besar daripada kelompok lain. Keadilan ekologis menuntut agar masyarakat lokal tidak hanya dilibatkan secara formal, tetapi juga dilindungi haknya atas ruang hidup, identitas sosial, akses terhadap sumber daya alam, dan mata pencaharian. Neto dan Mallett (2023) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam penilaian dampak lingkungan harus membuka ruang bagi masyarakat terdampak untuk benar-benar didengar. Dalam konteks IKN, prinsip ini berarti bahwa masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai subjek konstitusional, bukan sebagai hambatan pembangunan atau sekadar objek kompensasi.

Kerangka kelima adalah **keadilan antargenerasi**. Pembangunan IKN harus dinilai dari dampaknya terhadap generasi yang belum hadir dalam proses politik hari ini. Generasi mendatang tidak dapat mengikuti konsultasi publik, tidak dapat mengajukan keberatan, dan tidak dapat memengaruhi keputusan pembangunan yang dibuat saat ini. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak meninggalkan kerusakan hutan, krisis air, degradasi habitat, emisi tinggi, dan beban pemulihan ekologis yang berat. Hartwig (2024) menunjukkan bahwa putusan iklim Jerman 2021 memberi perhatian penting pada kewajiban negara untuk tidak membebankan risiko iklim secara tidak adil kepada generasi mendatang. Temuan ini relevan sebagai pembandingan karena pembangunan IKN juga harus diuji dengan pertanyaan apakah manfaat pembangunan saat ini tidak mengorbankan hak ekologis generasi masa depan.

Kerangka keenam adalah **akuntabilitas ekologis**. Pemerintah, Otorita IKN, pelaku usaha, dan lembaga terkait harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencegah, mengendalikan, dan memulihkan dampak lingkungan. Akuntabilitas ekologis mencakup kewajiban membuka data lingkungan, melaporkan capaian keberlanjutan, melakukan audit lingkungan, menyediakan mekanisme pengaduan, serta menjamin pemulihan bagi masyarakat terdampak. Nita et al. (2022) menunjukkan bahwa prosedur penilaian dampak lingkungan memiliki kekuatan dalam mengidentifikasi dampak, tetapi juga memiliki kelemahan ketika prosesnya tidak diikuti pengawasan dan pelaksanaan yang kuat. Temuan ini memperlihatkan bahwa dokumen lingkungan dalam pembangunan IKN harus diikuti pengawasan berkelanjutan dan konsekuensi hukum yang jelas.

Berdasarkan diskusi tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka penilaian konstitusional terhadap pembangunan IKN yang terdiri atas enam unsur. Pertama, pembangunan harus memiliki legalitas ekologis yang mengikat dan dapat diuji. Kedua, setiap kebijakan pembangunan harus menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap risiko lingkungan jangka panjang. Ketiga, partisipasi publik harus dilaksanakan secara bermakna sejak perencanaan sampai pengawasan. Keempat, masyarakat lokal dan masyarakat adat harus memperoleh perlindungan sebagai subjek hak lingkungan. Kelima, pembangunan harus mempertimbangkan keadilan antargenerasi. Keenam, setiap dampak lingkungan harus tunduk pada akuntabilitas yang terbuka, terukur, dan dapat ditegakkan. Kerangka ini menjadi kontribusi penelitian karena menempatkan pembangunan IKN dalam batas konstitusional lingkungan, sehingga visi ibu kota hijau tidak berhenti sebagai narasi pembangunan, tetapi menjadi kewajiban hukum yang dapat diuji berdasarkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dipahami sebagai kebijakan negara yang memiliki konsekuensi konstitusional lingkungan, bukan sekadar proyek pemindahan pusat pemerintahan atau agenda pembangunan infrastruktur nasional. Legalitas formal melalui UU IKN dan regulasi turunannya memang memberikan dasar hukum bagi pembangunan ibu kota baru. Akan tetapi, dalam perspektif konstitusionalisme lingkungan, legalitas formal belum cukup untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut telah selaras dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap tahap pembangunan IKN harus diuji berdasarkan kewajiban negara untuk melindungi daya dukung lingkungan, menjamin partisipasi publik, mencegah ketidakadilan ekologis, serta mempertimbangkan hak generasi mendatang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *forest city*, *smart city*, dan pembangunan rendah karbon dalam IKN memiliki nilai penting sebagai arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Konsep tersebut menunjukkan adanya komitmen normatif negara untuk membangun ibu kota baru yang lebih ramah lingkungan, efisien energi, berbasis ruang hijau, dan berorientasi pada keberlanjutan. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya ambivalensi dalam konsep tersebut. Klaim pembangunan hijau tidak boleh berhenti sebagai narasi kebijakan, tetapi harus dibuktikan melalui perlindungan nyata terhadap hutan, air, keanekaragaman hayati, masyarakat lokal, dan kualitas lingkungan jangka panjang. Pembangunan yang menggunakan label hijau tetap dapat menimbulkan ketidakadilan ekologis apabila menyebabkan konversi lahan, fragmentasi habitat, tekanan terhadap sumber daya air, atau marginalisasi masyarakat terdampak.

Kontribusi atau kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *green constitutionalism* sebagai kerangka penilaian terhadap pembangunan IKN. Penelitian terdahulu banyak membahas IKN dari aspek *forest city*, tata ruang, energi terbarukan, kota cerdas, pembangunan berkelanjutan, dan relasi sosiospasial. Penelitian ini menawarkan posisi yang berbeda dengan menempatkan IKN sebagai objek pengujian konstitusional berdasarkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, keadilan ekologis, akuntabilitas, dan keadilan antargenerasi. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan IKN tidak cukup dinilai dari

keberhasilan fisik, kelayakan investasi, atau desain kota hijau, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi standar konstitusional lingkungan.

Implikasi penelitian ini terhadap kajian sejenis adalah perlunya menggeser pembahasan IKN dari sekadar paradigma pembangunan berkelanjutan menuju paradigma pembatasan kekuasaan negara dalam pengelolaan lingkungan. Kajian mengenai IKN selama ini telah memberi perhatian besar pada perencanaan kota, infrastruktur, teknologi, dan strategi rendah karbon. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menegaskan bahwa keberlanjutan harus memiliki dimensi konstitusional. Artinya, negara tidak hanya dituntut merancang kota yang hijau, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses pembangunan menghormati hak warga, membuka ruang partisipasi yang bermakna, melindungi masyarakat lokal, dan tidak memindahkan beban ekologis kepada generasi mendatang.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kekurangan kajian sebelumnya, yaitu masih terbatasnya analisis yang menghubungkan secara langsung pembangunan IKN dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Banyak studi telah membahas risiko lingkungan, tata ruang, energi, dan partisipasi publik, tetapi belum banyak yang merumuskan standar konstitusional untuk menilai apakah pembangunan IKN memenuhi prinsip *green constitutionalism*. Kekurangan tersebut penting karena pembangunan berskala besar seperti IKN tidak hanya membutuhkan pengendalian administratif melalui AMDAL dan persetujuan lingkungan, tetapi juga membutuhkan pengujian normatif yang lebih tinggi berdasarkan konstitusi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan IKN harus memenuhi enam standar utama. Pertama, pembangunan harus memiliki legalitas ekologis yang tidak hanya mengatur kewenangan, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan secara substantif. Kedua, prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam menghadapi ketidakpastian dampak jangka panjang. Ketiga, partisipasi publik harus dilaksanakan secara bermakna, bukan sekadar formalitas konsultatif. Keempat, masyarakat lokal dan masyarakat adat harus diperlakukan sebagai subjek hak, bukan sebagai objek pembangunan. Kelima, keadilan antargenerasi harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan tata ruang, energi, air, dan perlindungan biodiversitas. Keenam, akuntabilitas ekologis harus diperkuat melalui keterbukaan data, pengawasan independen, audit lingkungan, dan mekanisme pemulihan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pembangunan IKN secara lebih empiris melalui studi lapangan, wawancara dengan masyarakat terdampak, analisis dokumen AMDAL, serta evaluasi implementasi persetujuan lingkungan. Penelitian berikutnya juga perlu menilai sejauh mana partisipasi publik dalam pembangunan IKN benar-benar memengaruhi keputusan, bukan hanya hadir sebagai prosedur administratif. Selain itu, kajian interdisipliner antara hukum tata negara, hukum lingkungan, perencanaan wilayah, ekologi, dan administrasi publik diperlukan untuk mengukur kesesuaian antara klaim *forest city* dengan kondisi ekologis di lapangan. Penelitian komparatif tentang pembangunan ibu kota baru di negara lain juga penting untuk melihat model pengendalian konstitusional terhadap proyek pembangunan strategis yang berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ammar, M. A., Budihardjo, M. A., Chegenizadeh, A., & Nikraz, H. (2026). Building a sustainable future for Indonesia's new capital, the Nusantara capital city (IKN). *Sustainable Futures*. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2026.101718>
- Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi publik dalam penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 256–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>
- Bangun, I. C. (2024). Massive development of Nusantara Capital City in the perspective of ecological politics. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 3(2). <https://doi.org/10.32734/ljssp.v3i2.17910>
- Butt, S., & Murharjanti, P. (2021). The constitutional right to a healthy environment in Indonesia. *Journal of Environmental Law*, 33(1), 33–56. <https://doi.org/10.1093/jel/eqaa031>
- Cepparulo, A., & Giuriato, L. (2024). Constitutionalizing the fight against climate change: Insights from France. *Environmental Science & Policy*, 157, 103756. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103756>
- González, A., Therivel, R., & Gaughran, A. (2023). Empowering the public in environmental assessment: Advances or enduring challenges? *Environmental Impact Assessment Review*, 101, 107107. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107107>
- Hartwig, M. G. (2024). Navigating the future in the 2021 German climate verdict. *Politics and Governance*, 12. <https://doi.org/10.17645/pag.7857>
- Kantamaturapoj, K., Chotchoungchatchai, S., & Marshall, A. I. (2023). Contextual attributes associated with public participation in environmental impact assessments in Thailand: Perspectives obtained from authorities and academics. *Heliyon*, 9(12), e23090. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23090>
- Lee, J. H., Shin, K. H., Park, J. M., Kim, C. G., & Cho, K. (2022). Communication problems and alternatives in the process of collecting resident opinions for environmental impact assessment through text mining: A case study of the Dangjin landfill in Korea. *Environmental Impact Assessment Review*, 95, 106781. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106781>
- Mahaswa, R. K., Murtiningsih, S., & Panuntun, A. B. (2024). Ibu Kota Nusantara (IKN) dan redistribusi sosiospasial: Perspektif geografi kritis. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 187–208. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8827>
- Maphanga, T., Shale, K., Gqomfa, B., & Zungu, V. M. (2023). The state of public participation in the EIA process and its role in South Africa: A case of Xolobeni. *South African Geographical Journal*, 105(3), 277–305. <https://doi.org/10.1080/03736245.2022.2087726>
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 23–26. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>
- Neto, P. B., & Mallett, A. (2023). Public participation in environmental impact assessment processes through various channels: Can you listen to us now? Lessons from a Brazilian mining case. *The Extractive Industries and Society*, 13, 101186. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101186>

- Nita, A., Fineran, S., & Rozyłowicz, L. (2022). Researchers' perspective on the main strengths and weaknesses of environmental impact assessment procedures. *Environmental Impact Assessment Review*, 92, 106690. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2021.106690>
- Pedersen, O. W., & Sulyok, K. (2024). Future generations litigation and transformative changes in environmental governance. *Transnational Environmental Law*, 13(3), 464–474. <https://doi.org/10.1017/S2047102524000281>
- Rachmawati, R., Haryono, E., Ghiffari, R. A., Reinhart, H., Fathurrahman, R., Rohmah, A. A., Permatasari, F. D., Sensuse, D. I., Sunindyo, W. D., & Kraas, F. (2024a). Achieving sustainable urban development for Indonesia's new capital city. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(2), 443–456. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190204>
- Rachmawati, R., Reinhart, H., Rohmah, A. A., Sensuse, D. I., & Sunindyo, W. D. (2024b). Smart sustainable urban development for the new capital city of Indonesia. *Journal of Urban and Regional Analysis*, 16(1), 85–113. <https://doi.org/10.37043/JURA.2024.16.1.4>
- Siagian, A. W., Alghazali, M. S. D., & Fajar, H. F. (2022). Concept forest city in the effort for application of carbon neutral in the development of the country capital. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.1-12>
- Sisma, A. F., Satriawan, I., & Wicaksono, D. A. (2025). Mapping public participation in EIA in Indonesia: Recommendations for an ideal concept. *Sriwijaya Law Review*, 9(2). <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.3607>
- Steinkamp, N. (2023). The justiciability of future generations' rights in climate litigation. *Journal of Human Rights and the Environment*, 14(2), 215–237. <https://doi.org/10.4337/jhre.2023.02.04>
- Suškevičs, M., Ehrlich, T., Peterson, K., Hiemäe, O., & Sepp, K. (2023). Public participation in environmental assessments in the EU: A systematic search and qualitative synthesis of empirical scientific literature. *Environmental Impact Assessment Review*, 98, 106944. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106944>
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the complexities of land use transition in Indonesia's new capital city IKN Nusantara: A multidimensional conflict analysis. *Land*, 13(5), 606. <https://doi.org/10.3390/land13050606>
- Tang, K., & Spijkers, O. (2022). The human right to a clean, healthy and sustainable environment. *Chinese Journal of Environmental Law*, 6(1), 87–107. <https://doi.org/10.1163/24686042-12340078>
- Wang, J., Ulibarri, N., Scott, T. A., & Davis, S. J. (2023). Environmental justice, infrastructure provisioning, and environmental impact assessment: Evidence from the California Environmental Quality Act. *Environmental Science & Policy*, 146, 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.05.003>
- Wang, Y., Zhang, R., Zhao, Y., & Li, C. (2023). A public participation approach in the environmental governance of industrial parks. *Environmental Impact Assessment Review*, 101, 107131. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107131>

- Wang, Z., Xie, D., Yang, Y., & Liu, Y. (2024). A process-based evaluation framework for environmental impacts of policy making. *Environmental Impact Assessment Review*, *104*, 107351. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107351>
- Yudiarsono, Y., Sugiyono, A., Wahid, L. M. A., & Adiarso, A. (2024). Sustainable mobility and renewable energy scenarios for achieving net zero emissions in Indonesia's new capital city. *International Journal of Renewable Energy Development*, *13*(2), 349–361. <https://doi.org/10.14710/ijred.2024.60390>